



## **KATA PENGANTAR**

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pemerintah Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Walikota Bekasi Nomor 85 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua pada Pemerintah Kota Bekasi, dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi sebagai salah satu entitas yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca disertai Catatan atas Laporan Keuangan dengan informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bekasi, 31 Desember 2021

KEPALA BAPPELITBANGDA KOTA BEKASI

**Drs. DINAR FAIZAL BADAR**

NIP. 19710115 199003 1 002



## **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar	halaman..... i
Daftar Isi	halaman.....ii
Daftar Tabel	halaman.....iv
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi	halaman.....v
Lembar Muka	

- I. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional (LO)
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- V. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021 disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut;

BAB I	Pendahuluan	halaman..... 1
1.1.	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	halaman..... 1
1.2.	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	halaman..... 3
1.3.	Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan	halaman..... 7
BAB II	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	halaman.....9
2.1.	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	halaman.....9
2.2.	Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target	halaman.....20
2.3.	Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	halaman.....24



BAB III	Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	halaman.....29
3.1.	Basis Akuntansi	halaman.....29
3.2.	Dasar Pengukuran	halaman.....30
3.3.	Kebijakan Akuntansi	halaman.....30
BAB IV	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Keuangan	halaman.....53
4.1.	Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	halaman.....53
4.2.	Penjelasan Pos-pos Neraca	halaman.....66
4.3.	Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)	halaman.....78
4.4.	Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	halaman.....97
BAB V	Penjelasan Penting Lainnya	halaman...103
5.1.	Belanja Tidak Terduga (BTT)	halaman....103
5.2	Hibah/CSR dan Sumbangan	halaman....103
5.3.	Kejadian Setelah Tanggal Neraca	halaman....104
BAB VI	Penutup	halaman...105
Lampiran	- lampiran	



### **SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN**

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi  
Selaku Pengguna Anggaran dan Barang Tahun Anggaran 2021.

Kami Bertanggung Jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan dan Perundang-Undangan tentang Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Demikianlah pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 31 Desember 2021  
KEPALA BAPPELITBANGDA KOTA BEKASI

**Drs. DINAR FAIZAL BADAR**  
NIP. 19710115 199003 1 002



### **SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK**

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi  
Selaku Pengguna Anggaran dan Barang Triwulan III Tahun Anggaran 2021.

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) pada Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2021 tidak dapat disajikan karena harus melalui proses tutup buku, jika telah tutup buku maka transaksi dibulan berikutnya tidak akan tercatat. Oleh karena itu Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) pada Laporan Keuangan Triwulan III ini tidak disajikan dahulu.

Demikianlah surat pertanggungjawaban ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 30 September 2021

KEPALA BAPPELITBANGDA KOTA BEKASI

**Drs. DINAR FAIZAL BADAR**

NIP. 19710115 199003 1 002



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL



Tabel 2.1	Ringkasan Anggaran dan Realisasi Anggaran	halaman..... 10
Tabel 2.2	Pencapaian Target Kinerja Keuangan	halaman..... 10
Tabel 2.3	Pencapaian Target Kinerja Keuangan	halaman.....13
Tabel 2.4	Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target	halaman..... 21
Tabel 2.5	Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	halaman..... 25
Tabel 4.1	Belanja-LRA	halaman..... 54
Tabel 4.2	Belanja Operasi-LRA	halaman..... 55
Tabel 4.3	Belanja Pegawai-LRA	halaman..... 55
Tabel 4.4	Belanja Barang dan Jasa	halaman..... 57
Tabel 4.5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	halaman.....60
Tabel 4.6	Rekapitulasi Aset	halaman..... 62
Tabel 4.7	Persediaan per Jenis	halaman..... 64
Tabel 4.8	Aset Tetap	halaman..... 64
Tabel 4.9	Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	halaman..... 65
Tabel 4.10	Peralatan dan Mesin	halaman..... 66
Tabel 4.11	Aset Gedung dan Bangunan	halaman..... 67
Tabel 4.12	Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	halaman..... 68
Tabel 4.13	Aset tetap Lainnya	halaman..... 68
Tabel 4.14	Akumulasi Penyusutan	halaman..... 69
Tabel 4.15	Aset Lainnya	halaman..... 70
Tabel 4.16	Rincian Aset Tak Berwujud	halaman..... 71
Tabel 4.17	Rincian Aset Lain-Lain	halaman..... 71
Tabel 4.18	Beban Pegawai	halaman..... 76
Tabel 4.19	Beban Persediaan	halaman..... 77
Tabel 4.20	Beban Jasa	halaman..... 79
Tabel 4.21	Rician Perhitungan Beban Jasa	halaman..... 81
Tabel 4.22	Beban Barang – LO	halaman..... 83
Tabel 4.23	Rician Perhitungan Beban Barang	halaman..... 84
Tabel 4.24	Beban Pemeliharaan – LO per Jenis	halaman..... 86
Tabel 4.25	Rincian Perhitungan Beban Pemeliharaan	halaman..... 86
Tabel 4.26	Beban Perjalanan Dinas	halaman..... 87
Tabel 4.27	Rician Perhitungan Beban Perjalanan Dinas	halaman..... 88
Tabel 4.28	Beban Penyusutan- LO per Jenis	halaman..... 89
Tabel 4.29	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	halaman..... 92
Tabel 4.30	Koreksi Ekuitas Akibat Kesalahan Mendasar	halaman..... 93



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam rangka melaksanakan kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi menyusun Laporan Keuangan Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan Laporan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2021 dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi selama Tahun Anggaran 2021, mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi Pemerintahan Kota Bekasi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Kewajiban penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi adalah untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kota Bekasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
2. Manajemen, yaitu membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Bekasi dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Bekasi untuk kepentingan masyarakat;
3. Transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam



pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan;

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*), yaitu membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan Pemerintah Kota Bekasi pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut;
5. Evaluasi Kinerja, yaitu mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Bekasi terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Kota Bekasi untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kota Bekasi Tahun 2021 bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumberdaya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Bekasi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kota Bekasi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Bekasi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Bekasi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-



Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 02 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 16 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 16 Seri A);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 09 Seri A);
24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 52 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor



- 46 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 46 Seri E);
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 64 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 85 Seri E);
26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 94 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 55 Seri A);
27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 78 Seri A);
28. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 148 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pendapatan dan Belanja Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 148 Seri E);
29. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 87 Seri E);
30. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 33 Seri E);
31. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 39 Seri E);



32. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 92 Seri E).

### **1.3. Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- |         |   |
|---------|---|
| Bab I   | Pendahuluan   |
|         | 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan                      |
|         | 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan                         |
|         | 1.3. Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan               |
| Bab II  | Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan                                    |
|         | 2.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan                        |
|         | 2.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan |
|         | 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD                           |
| Bab III | Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan                                  |
|         | 3.1. Basis Akuntansi  |
|         | 3.2. Dasar Pengukuran   |
|         | 3.3. Kebijakan Akuntansi  |
| Bab IV  | Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan                                     |
|         | 4.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran                 |
|         | 4.2. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca                                     |
|         | 4.3. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional                        |
|         | 4.4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas                  |



Bab V            Penjelasan Penting Lainnya

5.1.    Belanja Tidak Terduga

5.2.    Hibah dan Corporate Social Responsibility (CSR)

5.3.    Kejadian Setelah Tanggal Neraca

Bab VI            Penutup

LAMPIRAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka melaksanakan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Bekasi menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bekasi Triwulan III Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Triwulan III Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan LKPD Kota Bekasi Triwulan III Tahun 2021 dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi selama Triwulan III Tahun Anggaran 2021, mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi Pemerintahan Kota Bekasi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Kewajiban penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi adalah untuk kepentingan :

6. Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kota Bekasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
7. Manajemen, yaitu membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Bekasi dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Bekasi untuk kepentingan masyarakat;
8. Transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk



mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan;

9. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*), yaitu membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan Pemerintah Kota Bekasi pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut;
10. Evaluasi Kinerja, yaitu mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Bekasi terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Kota Bekasi untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Penyusunan LKPD Kota Bekasi Triwulan III Tahun 2021 bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

7. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumberdaya keuangan;
8. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
9. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Bekasi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
10. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kota Bekasi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
11. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Bekasi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
12. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Bekasi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, LKPD Kota Bekasi Triwulan III Tahun 2021 menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas Pemerintah Kota Bekasi Triwulan III Tahun Anggaran 2021.



### 1.5. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam penyusunan LKPD Kota Bekasi Triwulan III Tahun Anggaran 2021 adalah :

33. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
34. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
35. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
36. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
37. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
38. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
  42. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Estándar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
  45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  46. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);



47. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
48. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 02 Seri D);
49. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 22 Seri A);
50. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 09 Seri A);
51. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberiandan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 52 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberiandan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 46 Seri E);
52. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 64 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 145 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 145 Seri E);
53. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 49 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi



- Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 95 Seri E);
54. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 143 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 143 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 143 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 56 Seri A);
55. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 72 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 80 Seri A);
56. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 105 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 105 Seri E);
57. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 148 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pendapatan dan Belanja Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 148 Seri E);
58. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 88 Seri E).

## **1.6. Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Triwulan III Tahun 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **Bab I      Pendahuluan**



- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.1 p1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- o1.3. Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II r Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
  - a2.1. Profil dan Kebijakan Teknis SKPD
  - n2.2. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan
  - 2.3. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang K telah ditetapkan
- Bab III e Pendekatan Penyusunan Laporan Operasional
  - u3.1. Basis Akuntansi
  - a3.2. Dasar Pengukuran
  - n3.3. Kebijakan Akuntansi
- Bab IV g Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Keuangan
  - a4.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan n Belanja
  - 4.2. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
  - S4.3. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
  - K4.4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab V P Penjelasan Penting Lainnya
  - D5.1. Belanja Tak Terduga
  - 5.2. Hibah/CSR dan Sumbangan
- Bab VI Penutup
- Lampiran-lampiran

## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui belanja daerah dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Pengelolaan belanja daerah tersebut harus dapat mencerminkan upaya-upaya dalam mengembangkan dan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, dalam pengelolaan belanja daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat tersebut, harus memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Analisa Belanja (SAB) dan kinerja dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Bappelitbangda Kota Bekasi melalui APBD Tahun Anggaran 2021 memperoleh alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp29.419.862.330,00 dengan rincian belanja pegawai Rp18.662.598.000,00, belanja barang dan jasa Rp9.889.260.314,00 dan belanja modal sebesar Rp868.004.016,00, dialokasikan untuk membiayai beberapa, program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dikelola Bappelitbangda Kota Bekasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan dan akuntabel baik dari sisi administrasi dan pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), Bappelitbangda Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2021 melalui APBD Tahun Anggaran 2021 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp29.419.862.330,00 yang dijabarkan dalam beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan. Realisasi belanja sampai dengan 31



Desember 2021 tersebut adalah sebesar Rp27.466.795.286,00 atau sebesar 93,36%, dan dapat dirinci pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1**  
**RINGKASAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN**  
**31 DESEMBER 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

Uraian		Per 31 Desember 2021			Per 31 Desember 2020		
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
<b>1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>18.662.598.000,00</b>	<b>18.055.739.387,00</b>	<b>96,74</b>	<b>19.257.451.100,00</b>	<b>17.860.385.676,00</b>	<b>92,74</b>
	Belanja Pegawai	18.662.598.000,00	18.055.739.387,00	96,74	19.257.451.100,00	17.860.385.676,00	92,74
<b>2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>10.757.264.330,00</b>	<b>9.411.055.899,00</b>	<b>87,48</b>	<b>11.047.606.930,00</b>	<b>8.772.074.715,00</b>	<b>79,40</b>
	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0	868.207.000,00	659.520.000,00	75,96
	Belanja Barang dan Jasa	9.889.260.314,00	8.562.400.899,00	86,58	9.056.543.200,00	7.255.929.715,00	80,11
	Belanja Modal	868.004.016,00	848.655.000,00	97,77	1.122.856.730,00	856.625.000,00	76,28
<b>Surplus/ (Defisit) LRA</b>			<b>(27.466.795.286,00)</b>		<b>Surplus/ (Defisit) LRA</b>	<b>(26.632.460.391,00)</b>	
<b>SILPA</b>			<b>(27.466.795.286,00)</b>		<b>SILPA</b>	<b>(26.632.460.391,00)</b>	

Sumber Data : Simda Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021

**Tabel 2.2**  
**PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**  
**Per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN
----	--------	---------------	--------	-----------	---------------





**Laporan Keuangan**  
**Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi**  
**Tahun Anggaran 2021**

				Rp	% TERHA DAP PAGU	% TERHA DAP TARGET	
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>13.999.200,00</b>	<b>93,33</b>	<b>93,33</b>	<b>1.000.800,00</b>
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	13.999.200,00	93,33	93,33	1.000.800,00
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>18.662.163.000,00</b>	<b>18.662.163.000,00</b>	<b>18.067.803.387,00</b>	<b>96,82</b>	<b>96,82</b>	<b>594.359.613,00</b>
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	18.647.163.000,00	18.647.163.000,00	18.055.739.387,00	96,83	96,83	591.423.613,00
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	12.064.000,00	80,43	80,43	2.936.000,00
<b>III</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>170.000.000,00</b>	<b>170.000.000,00</b>	<b>149.100.000,00</b>	<b>87,71</b>	<b>87,71</b>	<b>20.900.000,00</b>
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150.000.000,00	150.000.000,00	149.100.000,00	99,40	99,40	900.000,00
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0	0	20.000.000,00
<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>748.161.000,00</b>	<b>748.161.000,00</b>	<b>544.707.007,00</b>	<b>72,81</b>	<b>72,81</b>	<b>203.453.993,00</b>
4.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	264.998.500,00	264.998.500,00	210.085.500,00	79,28	79,28	54.913.000,00
4.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	170.000.000,00	170.000.000,00	140.665.000,00	82,74	82,74	29.335.000,00
4.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100	100	0,00
4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	243.250.000,00	243.250.000,00	127.306.307,00	52,34	52,34	115.943.493,00
4.5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	19.912.500,00	19.912.500,00	16.650.000,00	83,62	83,62	3.262.500,00
<b>V</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>121.605.000,00</b>	<b>93,54</b>	<b>93,54</b>	<b>8.395.000,00</b>
5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.000.000,00	130.000.000,00	121.605.000,00	93,54	93,54	8.395.000,00
<b>VI</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.959.728.000,00</b>	<b>2.959.728.000,00</b>	<b>2.805.584.399,00</b>	<b>94,79</b>	<b>94,79</b>	<b>154.143.601,00</b>
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	60.000.000,00	35.172.136,00	58,62	58,62	24.827.864,00
6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (TKK) dan Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	2.899.728.000,00	2.899.728.000,00	2.770.412.263,00	95,54	95,54	129.315.737,00
<b>VII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>314.890.000,00</b>	<b>314.890.000,00</b>	<b>256.668.500,00</b>	<b>81,51</b>	<b>81,51</b>	<b>58.221.500,00</b>



Laporan Keuangan  
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi  
Tahun Anggaran 2021

7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	240.000.000,00	240.000.000,00	215.498.500,00	89,79	89,79	24.501.500,00
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.890.000,00	74.890.000,00	41.170.000,00	54,97	54,97	33.720.000,00
<b>VIII</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>380.024.500,00</b>	<b>380.024.500,00</b>	<b>343.893.500,00</b>	<b>90,49</b>	<b>90,49</b>	<b>36.131.000,00</b>
8.1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
8.2	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	80.025.000,00	80.025.000,00	80.025.000,00	100	100	0,00
8.3	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	299.999.500,00	299.999.500,00	263.868.500,00	87,96	87,96	36.131.000,00
<b>IX</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>360.000.000,00</b>	<b>360.000.000,00</b>	<b>352.767.993,00</b>	<b>97,99</b>	<b>97,99</b>	<b>7.232.007,00</b>
9.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	210.000.000,00	210.000.000,00	209.968.000,00	99,98	99,98	32.000,00
9.2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	150.000.000,00	150.000.000,00	142.799.993,00	95,20	95,20	7.200.007,00
<b>X</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>474.951.900,00</b>	<b>94,99</b>	<b>94,99</b>	<b>25.048.100,00</b>
10.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	350.000.000,00	350.000.000,00	326.976.900,00	93,42	93,42	23.023.100,00
10.2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	150.000.000,00	150.000.000,00	147.975.000,00	98,65	98,65	2.025.000,00
<b>XI</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
11.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100	100	0,00
<b>XII</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>1.803.072.330,00</b>	<b>1.803.072.330,00</b>	<b>1.387.516.400,00</b>	<b>76,95</b>	<b>76,95</b>	<b>415.555.930,00</b>
12.1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.803.072.330,00	1.803.072.330,00	1.387.516.400,00	76,95	76,95	415.555.930,00
<b>XIII</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>89.465.500,00</b>	<b>89.465.500,00</b>	<b>65.346.000,00</b>	<b>73,04</b>	<b>73,04</b>	<b>24.119.500,00</b>



**Laporan Keuangan**  
**Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi**  
**Tahun Anggaran 2021**

13.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
13.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
13.3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonis Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	89.465.500,00	89.465.500,00	65.346.000,00	73,04	73,04	24.119.500,00
<b>XIV</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>343.900.000,00</b>	<b>98,26</b>	<b>98,26</b>	<b>6.100.000,00</b>
14.1	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	350.000.000,00	350.000.000,00	343.900.000,00	98,26	98,26	6.100.000,00
<b>XV</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>145.793.000,00</b>	<b>145.793.000,00</b>	<b>65.793.000,00</b>	<b>45,13</b>	<b>45,13</b>	<b>80.000.000,00</b>
15.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0	0	80.000.000,00
15.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonis Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	65.793.000,00	65.793.000,00	65.793.000,00	100	100	0,00
<b>XVI</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>2.591.565.000,00</b>	<b>2.591.565.000,00</b>	<b>2.273.159.000,00</b>	<b>87,71</b>	<b>87,71</b>	<b>318.406.000,00</b>
16.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2.237.650.000,00	2.237.650.000,00	2.055.729.000,00	91,87	91,87	181.921.000,00
16.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonis Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	144.025.000,00	144.025.000,00	63.675.000,00	44,21	44,21	80.350.000,00
16.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	209.890.000,00	209.890.000,00	153.755.000,00	73,26	73,26	56.135.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>29.419.862.330,00</b>	<b>29.419.862.330,00</b>	<b>27.466.795.286,00</b>	<b>93,36</b>	<b>93,36</b>	<b>1.953.067.044,00</b>

*Sumber Data : Simda Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021*

**Tabel 2.3**  
**PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**  
**Per 31 Desember 2021**



**I. BELANJA TIDAK LANGSUNG**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN (Rp)
			(Rp)	(%)	
<b>1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>18.662.598.000,00</b>	<b>18.055.739.387,00</b>	<b>96,74</b>	<b>606.858.613,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>18.662.598.000,00</b>	<b>18.055.739.387,00</b>	<b>96,74</b>	<b>606.858.613,00</b>
1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	3.909.731.000,00	3.817.076.400,00	97,63	92.654.600,00
1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	447.145.000,00	351.355.700,00	78,57	95.789.300,00
1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	312.084.000,00	250.950.000,00	80,41	61.134.000,00
1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	186.230.000,00	174.705.000,00	93,81	11.525.000,00
1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	148.275.000,00	87.590.000,00	59,07	60.685.000,00
1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	300.671.000,00	212.263.020,00	70,59	88.407.980,00
1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.460.000,00	6.230.571,00	59,56	4.229.429,00
1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	71.000,00	55.724,00	78,84	15.276,00
1.1.9	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	13.332.496.000,00	13.155.512.972,00	98,67	176.983.028,00
1.1.10	Belanja Honorarium	14.815.000,00	0,00	0	14.815.000,00



Laporan Keuangan  
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi  
Tahun Anggaran 2021

	Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan				
1.1.11	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	620.000,00	0,00	0	620.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>18.662.598.000,00</b>	<b>18.055.739.387,00</b>	<b>96,74</b>	<b>606.858.613,00</b>

## II. BELANJA LANGSUNG

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN (Rp)
			(Rp)	(%)	
<b>1.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>10.757.264.330,00</b>	<b>9.411.055.899,00</b>	<b>87,45</b>	<b>1.346.208.431,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>9.889.260.314,00</b>	<b>8.562.400.899,00</b>	<b>86,58</b>	<b>1.326.859.415,00</b>
1.1.1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	111.595.000,00	97.967.100,00	87,78	13.627.900,00
1.1.2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	98.133.964,00	0,00	0	98.133.964,00
1.1.3	Belanja Suku Cadang- Suku Cadang Alat Angkutan	47.500.000,00	46.724.000,00	98,36	776.000,00
1.1.4	Belanja ALat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37.000.600,00	29.774.500,00	80,47	7.226.100,00
1.1.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	81.292.900,00	57.423.000,00	70,63	23.869.900,00
1.1.6	Belanja Alat/Bahan	586.049.100,00	455.307.500,00	77,69	130.741.600,00



Laporan Keuangan  
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi  
Tahun Anggaran 2021

	untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				
1.1.7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen /Administrasi Tender	5.250.000,00	5.250.000,00	100	0,00
1.1.8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	134.457.000,00	121.240.000,00	90,17	13.217.000,00
1.1.9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendera Mata	59.815.000,00	59.815.000,00	100	0,00
1.1.10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	19.912.500,00	16.650.000,00	83,61	3.262.500,00
1.1.11	Belanja Natura dan Pakan-Natura	35.000.000,00	22.218.000,00	63,48	12.782.000,00
1.1.12	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	246.315.000,00	130.955.000,00	53,16	115.360.000,00
1.1.13	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	20.000.000,00	5.720.000,00	28,60	14.280.000,00
1.1.14	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.820.000,00	8.680.000,00	98,41	140.000,00
1.1.15	Belanja Pakaian Olahraga	150.000.000,00	149.100.000,00	99,40	900.000,00



Laporan Keuangan  
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi  
Tahun Anggaran 2021

1.1.16	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	301.900.000,00	204.600.000,00	67,77	97.300.000,00
1.1.17	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	110.550.000,00	110.250.000,00	99,72	300.000,00
1.1.18	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.612.700.000,00	2.594.946.388,00	99,32	17.753.612,00
1.1.19	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	175.500.000,00	175.465.875,00	99,98	34.125,00
1.1.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.081.300.000,00	1080.050.000,00	99,88	1.250.000,00
1.1.21	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandin gan	30.000.000,00	30.000.000,00	100	0,00
1.1.22	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	82.670.000,00	81.670.000,00	98,79	1.000.000,00
1.1.23	Belanja Jasa Jalan/Tol	4.340.000,00	307.000,00	7,07	4.033.000,00
1.1.24	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	36.000.000,00	36.000.000,00	100	0,00
1.1.25	Belanja Tagihan Telepon	10.000.000,00	4.500.136,00	45,00	5.499.864,00
1.1.26	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	50.000.000,00	50.000.000,00	100	0,00
1.1.27	Belanja Kawat/Faksimili/Inter	50.000.000,00	30.672.000,00	61,34	19.328.000,00



Laporan Keuangan  
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi  
Tahun Anggaran 2021

	net/TV Berlangganan				
1.1.28	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	33.915.000,00	25.562.400,00	75,37	8.352.600,00
1.1.29	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	111.528.000,00	0,00	0	111.528.000,00
1.1.31	Belanja Sewa Mebel	6.000.000,00	6.000.000,00	100	0,00
1.1.33	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Peralatan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	150.000.000,00	143.800.000,00	95,86	6.200.000,00
1.1.35	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	753.550.000,00	702.600.000,00	93,23	50.950.000
1.1.36	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	96.000.000,00	96.000.000,00	100	0,00
1.1.37	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	394.118.000,00	371.550.000,00	94,27	22.568.000,00
1.1.38	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	859.220.250,00	798.515.000,00	92,93	60.705.250,00
1.1.39	Belanja Jasa Konsultansi	99.800.000,00	98.799.993,00	98,99	1.000.007,00





Laporan Keuangan  
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi  
Tahun Anggaran 2021

	Berorientasi Layanan- Jasa Khusus				
1.1.40	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	0,00	0	20.000.000,00
1.1.41	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	47.500.000,00	45.245.000,00	95,25	2.255.000,00
1.1.42	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Personal Computer	53.290.000,00	26.460.000,00	49,65	26.830.000,00
1.1.43	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	21.600.000,00	14.710.000,00	68,10	6.890.000,00
1.1.44	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	460.276.000,00	216.327.007,00	46,99	243.948.993,00
1.1.45	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.050.000,00	7.800.000,00	35,37	14.250.000,00
1.1.46	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	551.176.000,00	403.746.000,00	73,25	147.430.000,00
1.1.47	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	23.136.000,00	0,00	0	23.136.000,00
<b>1.2</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>868.004.016,00</b>	<b>848.655.000,00</b>	<b>97,77</b>	<b>19.349.016,00</b>
1.2.1	Belanja Modal Kendaraan Bermotor	60.000.000,00	58.760.000,00	97,93	1.240.000,00



Laporan Keuangan  
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi  
Tahun Anggaran 2021

	Beroda Dua				
1.2.2	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	36.008.766,00	35.500.000,00	98,58	508.766,00
1.2.3	Belanja Modal Alat Pendingin	58.000.000,00	53.350.000,00	91,98	4.650.000,00
1.2.4	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	59.850.000,00	57.885.000,00	96,71	1.965.000,00
1.2.5	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	10.884.500,00	10.750.000,00	98,76	134.500,00
1.2.6	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	62.832.000,00	61.550.000,00	97,95	1.282.000,00
1.2.7	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	14.000.000,00	13.500.000,00	96,42	500.000,00
1.2.8	Belanja Modal Personal Computer	324.418.000,00	321.535.000,00	99,11	2.883.000,00
1.2.9	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	233.343.000,00	227.435.000,00	97,46	5.908.000,00
1.2.10	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	8.667.750,00	8.390.000,00	96,79	277.750,00
<b>JUMLAH</b>		<b>10.757.264.330,00</b>	<b>9.411.055.899,00</b>	<b>87,45</b>	<b>1.346.208.431,00</b>

## 2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target

2.3.1. Capaian Realisasi Terendah Tahun Anggaran 2021 (BLPU), terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut:



**Tabel 2.4**  
**Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target**  
**Per 31 Desember 2021**

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TIDAK TERSERAP		KENDALA/HAMBATAN
				Rp	%	
<b>1</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>100</b>	
1.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100	Untuk Keuangan di Efisiensi dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Masa Pandemi melalui Zoom, adapun yang Hadir Secara Fisik Biaya Free Hanya Akomodasi yang di Tanggung SPPD
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>508.248.500,00</b>	<b>337.392.007,00</b>	<b>170.856.493,00</b>	<b>33,61</b>	
2.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	264.998.500,00	210.085.500,00	54.913.000,00	20,77	Kegiatan secara fisik sudah dilaksanakan 100% tetapi realisasi 79,28% sudah sesuai kebutuhan sisanya merupakan efisiensi
2.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	243.250.000,00	127.306.507,00	115.943.493,00	47,66	Output tidak mencapai target, realisasi tercapai 52,34% dikarenakan selama Pandemi semua Kegiatan di laksanakan secara tatap muka Luring (Luar Jaringan) dan sisanya merupakan efisiensi
<b>3</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>35.172.136,00</b>	<b>24.827.864,00</b>	<b>41,37</b>	
3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	35.172.136,00	24.827.864,00	41,37	Secara fisik kegiatan sudah terlaksana 100%, tetapi untuk tagihan bulan Desember 2021 baru diterbitkan oleh pihak terkait pada tanggal 05 bulan berikutnya dan sisanya merupakan efisiensi



Laporan Keuangan  
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi  
Tahun Anggaran 2021

4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.890.000,00	41.170.000,00	33.720.000,00	45,02	
4.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.890.000,00	41.170.000,00	33.720.000,00	45,02	Secara fisik kegiatan sudah terlaksana 100%, tetapi realisasi 54,97% dan sisa anggaran merupakan efisiensi
Jumlah		663.138.500,00	413.734.143,00	249.404.357,00	37,60	

2.3.2. Capaian Realisasi Terendah Tahun Anggaran 2021 (BLU), terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TIDAK TERSERAP		KENDALA/HAMBATAN
				Rp	%	
1	Pengendalian , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.803.072.330,00	1.387.516.400,00	415.555.930,00	23,04	
1.1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.803.072.330,00	1.387.516.400,00	415.555.930,00	23,04	Secara fisik kegiatan sudah terlaksana 100%, tetapi realisasi 76,95% dan sisa anggaran merupakan efisiensi
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	89.465.500,00	65.346.000,00	24.119.500,00	26,95	
2.1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	89.465.500,00	65.346.000,00	24.119.500,00	26,95	Secara fisik kegiatan sudah terlaksana 100%, tetapi realisasi 73,04% dan sisa anggaran merupakan efisiensi
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	100	
3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	100	Anggaran di efisiensi karena belanja kegiatan rapat-rapat di Hotel tidak dapat dilaksanakan karena masih Pandemi Covid-19
4	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	353.915.000,00	217.430.000,00	136.485.000,00	38,56	



## Laporan Keuangan

### Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021

4.1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	144.025.000,00	63.675.000,00	80.350.000,00	44,21	Kegiatan belum dapat berjalan dengan maksimal dikarenakan proses pergantian anggota Majelis Pertimbangan Kota Bekasi yang terhambat karena lonjakan kasus pandemi Covid-19 di pertengahan bulan Juli 2021 dan sisa anggaran merupakan efisiensi
4.2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	209.890.000,00	153.755.000,00	56.135.000,00	26,74	Secara fisik kegiatan sudah terlaksana 100%, tetapi realisasi 73,26% dan sisa anggaran merupakan efisiensi
<b>JUMLAH</b>		<b>2.326.452.830,00</b>	<b>1.670.292.400,00</b>	<b>656.160.430,00</b>	<b>28,20</b>	

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi juga melakukan Refocusing Kegiatan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Intruksi Wali Kota Bekasi Nomor: 903/721/BAPPELITBANGDA Tentang Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Terhadap Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Wali Kota Bekasi Nomor: 900/4824.1/BAPPELITBANGDA untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penelaahan hasil usulan Refocusing guna belanja penanganan Covid-19 dan realokasi belanja pada APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021;
2. Melakukan penelaahan realisasi penyerapan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; dan
3. Melakukan penelaahan hasil perhitungan ulang terhadap potensi pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebagai dampak pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sehingga Bappelitbangda Kota Bekasi membuat skala prioritas terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Instruksi Wali Kota Bekasi. Program/Kegiatan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020 yang direfocusing dan direalokasi terdapat pada Berita Acara Rapat, Nomor: 050.6/1490-BA/Refocusing.Bappelitbangda, diantaranya sebagai berikut:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor



3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
7. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
8. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
9. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
10. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
11. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
12. Monitoring Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
13. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
14. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
15. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
16. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
17. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Bersifat Inovatif

Kegiatan yang sempat terhenti mulai dilaksanakan kembali setelah situasi telah dianggap aman dari pandemic Covid-19 dan kegiatan yang merupakan prioritas tetap dilaksanakan melalui online seperti *Web Seminar* ataupun *Zoom Meeting*.



### 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

**Tabel 2.5**  
**Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**  
**Per 31 Desember 2021**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi			Output
			Rp	Keuangan %	Fisik %	
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>13.999.200,00</b>	<b>93,33</b>	<b>100</b>	
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	13.999.200,00	93,33	100	1 Dokumen Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>18.662.163.000,00</b>	<b>18.067.803.387,00</b>	<b>96,82</b>	<b>100</b>	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	18.647.163.000,00	18.055.739.387,00	96,83	100	Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Premi BPJS-ASN Bappelitbangda sebanyak 984/bulan
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	12.064.000,00	80,43	100	1 Dokumen Laporan Keuangan
<b>III</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>170.000.000,00</b>	<b>149.100.000,00</b>	<b>87,71</b>	<b>100</b>	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150.000.000,00	149.100.000,00	99,40	100	240 Stel Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	0,00	0	100	Untuk Keuangan di Efisiensi dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Masa Pandemi melalui Zoom, adapun yang Hadir Secara Fisik Biaya Free Hanya Akomodasi yang di Tanggung SPPD
<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>748.161.000,00</b>	<b>544.707.007,00</b>	<b>72,81</b>	<b>100</b>	
4.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	264.998.500,00	210.085.500,00	79,28	100	4.139 Unit ATK dan Bahan Komputer serta 615 pack Makan dan Minum Rapat dan Tamu
4.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	170.000.000,00	140.665.000,00	82,74	100	Spanduk 90 M2, Barang Cetak sebesar 5.175 Unit dan Penggandaan 166.750 lembar
4.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	50.000.000,00	100	100	596 exemplar bahan bacaan dan peraturan



Laporan Keuangan  
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi  
Tahun Anggaran 2021

						perundang-undangan
4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	243.250.000,00	127.306.307,00	52,34	100	200 kali frekuensi pemenuhan Kegiatan Rapat-Rapat Konsultasi ke luar daerah
4.5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	19.912.500,00	16.650.000,00	83,62	100	295 box arsip yang di tata /dikelola
<b>V</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>121.605.000,00</b>	<b>93,54</b>	<b>100</b>	
5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.000.000,00	121.605.000,00	93,54	100	14 Unit Pralatan dan Mesin
<b>VI</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.959.728.000,00</b>	<b>2.805.584.399,00</b>	<b>94,79</b>	<b>100</b>	
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	35.172.136,00	58,62	100	24 Rekening/bulan jaringan internet dan telepon
6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (TKK) dan Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	2.899.728.000,00	2.770.412.263,00	95,54	100	Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran
<b>VII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>314.890.000,00</b>	<b>256.668.500,00</b>	<b>81,51</b>	<b>100</b>	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	240.000.000,00	215.498.500,00	89,79	100	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.890.000,00	41.170.000,00	54,97	100	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
<b>VIII</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>380.024.500,00</b>	<b>343.893.500,00</b>	<b>90,49</b>	<b>100</b>	
8.1	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	80.025.000,00	80.025.000,00	100	100	1 Dokumen Laporan Hasil Musrenbang RKPD Kota Bekasi Tahun 2022
8.2	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	299.999.500,00	263.868.500,00	87,96	100	2 Dokumen RKPD dan 1 Dokumen Hasil Reviu RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023
<b>IX</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>360.000.000,00</b>	<b>352.767.993,00</b>	<b>97,99</b>	<b>100</b>	
9.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	210.000.000,00	209.968.000,00	99,98	100	1 Dokumen Rencana Indu Kelitbangan
9.2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	150.000.000,00	142.799.993,00	95,20	100	1 Aplikasi Data Kelitbangan
<b>X</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>474.951.900,00</b>	<b>94,99</b>	<b>100</b>	
10.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	350.000.000,00	326.976.900,00	93,42	100	1 Dokumen Perencanaan





Laporan Keuangan  
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi  
Tahun Anggaran 2021

	Daerah					Pembangunan dan Aplikasi Pengumpulan Data dan Informasi Pembangunan serta Pelatihan SIPD
10.2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	150.000.000,00	147.975.000,00	98,65	100	1 Dokumen Laporan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan 1 Website Data dan Informasi Pembangunan
<b>XI</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
11.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	200.000.000,00	200.000.000,00	100	100	1 Dokumen Penelitian Mandiri
<b>XII</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>1.803.072.330,00</b>	<b>1.387.516.400,00</b>	<b>76,95</b>	<b>100</b>	
12.1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.803.072.330,00	1.387.516.400,00	76,95	100	Dokumen Laporan Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Pembangunan, Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021, Dokumen LKPJ Kota Bekasi Tahun 2020, Sarana dan Prasarana yang tersedia, Mesin Fotocopy, Notebook, Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi yang terintegrasi antara SIPD dengan MONEV pada Siencang dan Aplikasi Pembuatan Sistem Pengusulan Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta
<b>XIII</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>89.465.500,00</b>	<b>65.346.000,00</b>	<b>73,04</b>	<b>100</b>	
13.1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonis Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	89.465.500,00	65.346.000,00	73,04	100	Dokumen Rencana Kerja Perangkat
<b>XIV</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>343.900.000,00</b>	<b>98,26</b>	<b>100</b>	
14.1	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	350.000.000,00	343.900.000,00	98,26	100	1 Event Inovasi Daerah



**Laporan Keuangan**  
**Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi**  
**Tahun Anggaran 2021**

<b>XV</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>145.793.000,00</b>	<b>65.793.000,00</b>	<b>45,13</b>	<b>100</b>	
15.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	80.000.000,00	0,00	0	100	1 Dokuem Indikator Ekonomi Makro Kota
15.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonis Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	65.793.000,00	65.793.000,00	100	100	Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
<b>XVI</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>2.591.565.000,00</b>	<b>2.273.159.000,00</b>	<b>87,71</b>	<b>100</b>	
16.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2.237.650.000,00	2.055.729.000,00	91,87	100	Dokumen Pada Detail Rawan Banjir Yang Disusun Dalam Aplikasi Berbasis GIS, Dokumen Rencana Induk Transportasi Kota Bekasi, Dokumen Rencana Teknis Drainase se-Kota Bekasi, dan Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Kota Bekasi
16.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonis Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	144.025.000,00	63.675.000,00	44,21	100	Dokumen Hasil Sinergitas Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
16.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	209.890.000,00	153.755.000,00	73,26	100	Dokumen Rencana Aksi Daerah AMS (Air Minum dan Sanitasi)
<b>Jumlah</b>		<b>29.419.862.330,00</b>	<b>27.466.795.286,00</b>	<b>93,36</b>	<b>100</b>	

### **BAB III**

#### **PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Bappelitbangda Kota Bekasi.

SAI terdiri dari SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD (SIMDARA). SIMDA Keuangan dirancang untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca, sedangkan SIMDA BMD dan SIMDARA adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik daerah serta laporan manajerial lainnya.

#### **3.1 Basis Akuntansi**

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, *tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan*.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **3.2 Dasar Pengukuran**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi, pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing terlebih dahulu dikonversi dan dinyatakan dalam nilai mata uang rupiah. Secara lebih rinci pengukuran pos-pos laporan keuangan akan dijelaskan dalam penerapan kebijakan akuntansi.

### **3.3 Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi.

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Bappelitbangda Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

#### **1. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran

menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bekasi, dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan-LRA diakui pada saat;  
Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- c. Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- d. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
- e. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- f. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- g. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;
- h. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

h. Surplus/Defisit-LRA;

Surplus/Defisit –LRA adalah Selisih lebih/kurang antara pendapatan – LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

i. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

## 2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pemerintah Kota Bekasi mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan aset tetap serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Akun pada Neraca terdiri dari :

### 2.1. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sifatnya likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

### 2.2. Piutang (JIKA SKPD MEMILIKI PIUTANG)

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar ;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar ;
- c. Kualitas Piutang Diragukan ;
- d. Kualitas Piutang Macet .

Penggolongan kualitas piutang dan besarnya penyisihan piutang mengacu pada Penatausahaan Piutang Jatuh Tempo dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*).

#### 2.2.1 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Tata cara penyisihan piutang :

a. Penentuan jenis-jenis piutang, meliputi :

- 1) Piutang dari pungutan Pendapatan Daerah, seperti : piutang pajak daerah, piutang retribusi dan piutang lain-lain PAD yang sah;
- 2) Piutang dari Perikatan antara lain Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- 3) Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan antara lain Piutang transfer pemernitah pusat, piutang transfer pemerntah lainnya dan piutang transfer pemerintah daerah lainnya.

b. Kriteria Kualitas Piutang

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas piutang agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:

- 1) Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya;
  - a) Jatuh tempo piutang dan/atau
  - b) Upaya penagihan.
- 2) Menetapkan kualitas piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu :
  - a) Kualitas lancar;
  - b) Kualitas kurang lancar;
  - c) Kualitas diragukan; dan
  - d) Kualitas macet.

c. Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang :



1) Pajak daerah

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan:

(a) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- c. Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- d. Wajib pajak kooperatif; dan/atau
- e. Wajib pajak likuid; dan/atau
- f. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :

- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- d. Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- e. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

(3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c. Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
- d. Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- e. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a. Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c. Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
- d. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- e. Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*)

(b) Pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :

(1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- c. Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- d. Wajib pajak kooperatif; dan/atau
- e. Wajib pajak likuid; dan/atau
- f. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- d. Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- e. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

(3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria :

- a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau

- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c. Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
- d. Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- e. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a. Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c. Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
- d. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- e. Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*)

(c) Piutang retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan :

(1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a. Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
- b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :

- a. Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
- b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

(3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a. Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau

- b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
  - a. Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
  - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara
- (d) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi
  - (1) Kualitas Lancar,  
Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
  - (2) Kualitas Kurang Lancar,  
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
  - (3) Kualitas Diragukan,  
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
  - (4) Kualitas Macet,  
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.

Klasifikasi kualitas piutang menurut umur piutang dan persentase penyisihan piutang sebagai berikut:

No.	Jatuh Tempo	Penyisihan Piutang %	Keterangan	Kriteria Tambahan
1.	s/d 1 tahun	0,5%	Lancar	Debitur Kooperatif
2.	Diatas 1 s/d 2 tahun	10%	Kurang Lancar	Debiturnya tidak kooperatif
3.	Diatas 2 s/d 5 tahun	50%	Diragukan	Debiturnya tidak kooperatif
4.	Diatas 5 tahun	100%	Macet	Debiturnya tidak kooperatif, meninggal dunia atau tidak jelas alamatnya

Pelaporan penyisihan piutang meliputi :

- Beban penyisihan piutang;
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Beban penyisihan piutang disajikan dalam laporan operasional (LO) dan penyisihan piutang tak tertagih disajikan dalam neraca.

### 2.3 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, termasuk barang-barang yang akan dihibahkan.

Pengakuan persediaan sebagai berikut :

- Persediaan diakui pada saat :
  - Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
  - Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- Persediaan dinilai menggunakan metode FIFO (*First In First Out*).

3. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (stock opname). Dalam hal terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut Pengurus Barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname :
  - a. Jika terdapat selisih kurang persediaan dari catatan persediaan dikarenakan sudah tidak dapat dipergunakan untuk jangka waktu tertentu, yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk tanaman dan hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure), maka selisih persediaan tersebut diakui sebagai beban Persediaan kadaluarsa/Rusak setelah sebelumnya disajikan pada persediaan kadaluarsa/rusak.
  - b. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu kondisi yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.
  - c. Penghapusan barang yang sudah tidak dapat dipergunakan dalam jangka waktu tertentu diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.
4. Persediaan yang telah dihapuskan karena sudah tidak dapat dipergunakan untuk jangka waktu tertentu dikarenakan penyerahan, pemindahtanganan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan kekuatan perundang-undangan, pemusnahan atau sebab lain diakui sebagai beban persediaan.

#### 2.4 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap dilakukan pada saat dilakukan serah terima aset tetap tersebut. Tetapi jika diakhir periode akuntansi aset dari belanja modal belum jadi, maka akan direklass ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.

### **Pengukuran Aset Tetap**

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar yang ditetapkan oleh tim penilai.

Internal/tim verifikasi atau untuk tanah dapat menggunakan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) tanah setempat. Jika aset tetap selain tanah nilai perolehannya tidak didapat maka dapat mempergunakan nilai sesuai SP2D sejenis pada tahun perolehannya.

1. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
2. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Harga Wajar bisa didapat dengan mencari nilai per satuan barang sejenis yang dibeli pada tahun perolehan tersebut.

## 2.5 Penyusutan

1. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap;
3. Nilai penyusutan dihitung setiap bulan sedangkan untuk pelaporannya disajikan dalam 1 (satu) semester (6 bulan) atau 1 (satu) tahun dengan memperhatikan saat perolehannya;

## 2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.



## 2.7 Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan;

Pengakuan Aset Lainnya :

1. Secara umum Aset Lainnya dapat diakui pada saat :
  - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
  - b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
2. Aset Lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Aset Lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran dan penilaian Aset Lainnya, yaitu :

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran;
2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah;
3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah;
4. Bangun, Guna, Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada Pihak Ketiga/Investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap;

5. Aset Bangun Guna Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan;
6. Penyerahan/pengembalian aset BGS oleh Pihak Ketiga/Investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :
  - a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap;
  - b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
7. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut;
8. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan memperhatikan berapa tahun
9. lamanya nilai manfaat (umur) ekonomis diperoleh, sehingga perhitungannya dengan pendekatan tahun penuh (tanpa memperhatikan bulan perolehan aset tidak berwujud). Sedangkan pencatatannya setiap akhir tahun.

No.	Jenis Aset Tak Berwujud	Estimasi Nilai Sisa (Rp)	Estimasi Masa Manfaat (Tahun)
1	Software & Aplikasi	1	4
2	Kajian-kajian	1	5

10. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya, jika masa manfaat sudah habis tetapi belum dihapuskan maka nilai buku aset tak berwujud ditandai Rp 1,-;
11. Tatacara penghapusan aset tak berwujud akan diatur dalam peraturan Kepala Daerah tersendiri;
12. Aset Tak Berwujud yang dimaksud Software adalah aplikasi komputer yang dibangun atau dibuat oleh pihak ke-III (tiga), sedangkan software yang dibeli jadi, dan tanpa software tersebut komputer tidak berfungsi maka harga perolehan softwarenya menjadi bagian harga perolehan aset tetap (komputer);
13. Kajian-kajian yang dibuat SKPD bisa jadi merupakan DED dari aset tetap. Nilai DED yang aset tetapnya telah jadi (selesai dibangun) akan dikapitalisasi ke aset tetap tersebut. Sedangkan DED yang belum jadi aset tetapnya masih ada di aset lainnya tidak diamortisasi;
14. Perbaikan *software* (aplikasi) dapat menambah masa manfaat, kualitas atau kapasitas aset tetap yang bersangkutan;
15. Perbaikan tersebut meliputi :
  - a. Penyempurnaan, merupakan kegiatan penambahan, dan/atau penggantian bagian menu aplikasi dengan maksud meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas;
  - b. Perbaikan *software/aplikasi* yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

## 2.8 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrua Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:

- a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) Utang Beban adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena Pemerintah Daerah telah menerima manfaat barang/jasa sesuai kontrak pengadaan barang /jasa atau terbit surat penagihan (*invoice*) dari pihak ketiga tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Utang Beban terdiri atas;

- Utang Beban Pegawai
- Utang Beban Barang dan jasa
- Utang Beban Bunga
- Utang Beban Subsidi
- Utang Beban Hibah
- Utang Beban Bantuan Sosial
- Utang Beban Transfer
- Utang Beban Lain-lain

### 3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pos-pos keuangan yang disajikan dalam Laporan Operasional meliputi pendapatan LO, beban, transfer, dan pos luar biasa. Masing-masing unsur dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota Bekasi yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan  
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan. Contohnya pendapatan Non Kapitasi dari BPJS, diakui saat diterima di Kas Daerah, dan di catat oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi.
- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
  - a) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau

Perpres/Permenkeu/Perwal) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

b) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun Pendapatan Diterima Dimuka.

b. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada:

a. Saat timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

b. Saat terjadinya konsumsi aset

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak di dahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset

bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

- d. Saat disahkan Belanja berdasarkan laporan dari SKPD dan/atau Badan pengelola dan/ atau penerima, bagi Dana-dana Non APBD (tidak diterima melalui Rekening Kas Daerah).

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

- 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

- 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum

dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- 1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada tanggal 31 Desember tahun berjalan belum dibayar.
- 2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada tanggal 31 Desember tahun berjalan belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- 3) Beban Penyusutan dan amortisasi, diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 4) Beban Penyisihan Piutang, diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 5) Beban Bunga, diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- 6) Beban transfer, diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.



Beban diukur sesuai dengan:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban bebanyang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

c. Pos luar biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

d. Surplus/deposit-LO

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

### 3 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berupa Ekuitas awal, Serplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ekuitas awal adalah kekayaan bersih awal pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

- b. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
- c. Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih akhir pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

- a) Ekuitas awal

Ekuitas awal adalah kekayaan bersih awal pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

- c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:

- Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
- Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

- d) Ekuitas akhir

Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih akhir pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.



## **BAB IV**

### **PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

#### **4.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bappelitbangda Kota Bekasi merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya Tahun 2021. Dalam penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini akan disajikan sesuai dengan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi Pendapatan dan Belanja.

<b>4.1.1 Pendapatan</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Sebagaimana yang tertera dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2021 bahwa sasaran pendapatan daerah yang ditetapkan adalah meningkatnya Pajak Asli Daerah (PAD) dan penerimaan daerah lainnya.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi bukan merupakan SKPD penghasil dan tidak memiliki target pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021.



<b>4.1.2</b>	<b>Belanja-</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>LRA</b>	<b>Rp27.466.795.286,00</b>	<b>Rp26.632.460.391,00</b>

Realisasi Belanja Daerah Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp27.466.795.286,00 dari total anggaran sebesar Rp29.419.862.330,00. Terdapat pos-pos belanja yang belum terealisasi sebesar Rp1.953.067.044,00 atau dari keseluruhan anggaran terealisasi 93,36%. Laporan ikhtisar atas realisasi belanja sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Belanja-LRA**  
**Per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

URAIAN	PAGU ANGGARAN TA. 2021	REALISASI Per 31 Desember 2021	%	REALISASI 2020
<b>BELANJA</b>	<b>29.419.862.330,00</b>	<b>27.466.795.286,00</b>	<b>93,36</b>	<b>1.953.067.044,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>28.551.858.314,00</b>	<b>26.618.140.286,00</b>	<b>93,22</b>	<b>1.933.718.028,00</b>
Belanja Pegawai	18.662.598.000,00	18.055.739.387,00	96,74	606.858.613,00
Belanja Barang dan Jasa	9.889.260.314,00	8.562.400.899,00	86,58	1.326.859.415,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>868.004.016,00</b>	<b>848.655.000,00</b>	<b>97,77</b>	<b>19.349.016,00</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	868.004.016,00	848.655.000,00	97,77	19.349.016,00

<b>4.1.2.1</b>	<b>Belanja Operasi-</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>LRA</b>	<b>Rp26.618.140.286,00</b>	<b>Rp25.775.835.391,00</b>

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Bappelitbangda Kota Bekasi yang member manfaat jangka pendek, pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp28.551.858.314,00,00 dan terealisasi sebesar Rp26.618.140.286,00 atau 93,22% yang terdiri dari Belanja Pegawai



sebesar Rp26.618.140.286,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp8.562.400.899,00 dan Belanja Modal sebesar Rp848.655.000,00.

**Tabel 4.2**  
**Belanja Operasi**  
**Per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

URAIAN	PAGU ANGGARAN TA. 2021	REALISASI Per 31 Desember 2021	%	REALISASI 2020
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>28.551.858.314,00</b>	<b>26.618.140.286,00</b>	<b>93,22</b>	<b>25.775.835.391,00</b>
Belanja Pegawai	18.662.598.000,00	18.055.739.387,00	96,74	18.519.905.676,00
Belanja Barang dan Jasa	9.889.260.314,00	8.562.400.899,00	86,58	7.255.929.715,00

**4.1.2.1.1 Belanja Pegawai**      **31 Desember 2021**      **31 Desember 2020**  
**Rp18.055.739.387,00**      **Rp18.519.905.676,00**

Belanja Pegawai Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp18.662.598.000,00 terealisasi sebesar Rp18.055.739.387,00 atau sebesar 96,74%. Rincian realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2021 Bappelitbangda Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Belanja Pegawai**  
**Per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021	REALISASI		
			TAHUN 2021	%	TAHUN 2020
1	Belanja Gaj Pokok ASN	3.909.731.000,00	3.817.076.400,00	97,63	4.759.521.260,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	447.145.000,00	351.355.700,00	78,57	446.638.632,00



Laporan Keuangan  
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah  
Kota Bekasi  
Tahun Anggaran 2021

3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	312.084.000,00	250.950.000,00	80,41	258.825.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	186.230.000,00	174.705.000,00	93,81	129.860.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	148.275.000,00	87.590.000,00	59,07	146.860.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	300.671.000,00	212.263.020,00	70,59	235.292.580,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.460.000,00	6.230.571,00	59,56	7.301.011,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	71.000,00	55.724,00	78,48	64.752,00
9	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	13.332.496.000,00	13.155.512.972,00	98,67	11.876.022.441,00
10	Belanja Honorarium	15.435.000,00	0,00	0	
11	Belanja Uang Lembur PNS	0,00			0,00
12	Belanja Uang Lembur Non PNS	0,00			0,00
13	Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan PNS	0,00			496.650.000,00
14	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Unit Layanan Pengadaan)	0,00			2.490.000,00
15	Honorarium Pejabat/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan	0,00			2.600.000,00
16	Uang Saku Kegiatan/Rapat PNS	0,00			100.400.000,00
17	Uang Saku Kegiatan/Rapat Non PNS	0,00			900.000,00
18	Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan Non PNS	0,00			56.480.000,00
Jumlah		18.662.598.000,00	18.055.739.387,00	96,74	18.519.905.676,00

**4.1.2.1.2 Belanja 31 Desember 2021 31 Desember 2020**  
**Barang dan Rp8.562.400.899,00 Rp7.255.929.715,00**  
**Jasa**

Belanja Barang dan Jasa meliputi Belanja Barang Pakai Habis, Belanja Jasa Kantor, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi, Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi, Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Di Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp9.889.260.314,00 dan telah terealisasi di sebesar Rp8.562.400.899,00 atau 86,58% dari target yang ditetapkan. Rincian Belanja Operasi - Barang dan Jasa sebagai berikut:



Laporan Keuangan  
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah  
Kota Bekasi  
Tahun Anggaran 2021

**Tabel 4.4**  
**Belanja Barang dan Jasa**  
**Per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021	REALISASI		
			TAHUN 2021	%	TAHUN 2020
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	111.595.000,00	97.967.100,00	87,78	33.880.666,00
2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	98.133.964,00	0,00	0,00	
3	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	47.500.000,00	46.724.000,00	98,36	
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	37.000.600,00	29.774.500,00	80,47	72.037.075,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	81.292.900,00	57.423.000,00	70,63	
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	586.049.100,00	455.307.500,00	77,69	209.527.000,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	5.250.000,00	5.250.000,00	100	1.400.000,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	134.457.000,00	121.240.000,00	90,17	
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	59.815.000,00	59.815.000,00	100	41.220.000,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	19.912.500,00	16.650.000,00	83,61	
11	Belanja Natura dan Pakan-Natura	35.000.000,00	22.218.000,00	63,48	
12	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	246.315.000,00	130.955.000,00	53,16	121.860.000,00
13	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	20.000.000,00	5.720.000,00	28,6	4.725.000,00
14	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.820.000,00	8.680.000,00	98,41	
15	Belanja Pakaian Olahraga	150.000.000,00	149.100.000,00	99,4	
16	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	277.500.000,00	204.600.000,00	73,72	
17	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	110.550.000,00	110.250.000,00	99,72	
18	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.612.700.000,00	2.594.946.388,00	99,32	
19	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	175.500.000,00	175.465.875,00	99,98	
20	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.081.300.000,00	1.080.050.000,00	99,88	
21	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	30.000.000,00	30.000.000,00	100	
22	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	82.670.000,00	81.670.000,00	98,79	



Laporan Keuangan  
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah  
Kota Bekasi  
Tahun Anggaran 2021

23	Belanja Jasa Jalan/Tol	4.340.000,00	307.000,00	7,07	
24	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	36.000.000,00	36.000.000,00	100	
25	Belanja Tagihan Telepon	10.000.000,00	4.500.136,00	45,00	7.609.809,00
26	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	50.000.000,00	50.000.000,00	100	14.988.000,00
27	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	50.000.000,00	30.672.000,00	61,34	27.065.500,00
28	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	33.915.000,00	25.562.400,00	75,37	
29	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	111.528.000,00	0,00	0,00	
30	Belanja Sewa Mebel	6.000.000,00	6.000.000,00	100	
31	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	150.000.000,00	143.800.000,00	95,86	442.662.500,00
32	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Transportasi	753.550.000,00	702.600.000,00	93,23	
33	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Telematika	96.000.000,00	96.000.000,00	100	
34	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	394.118.000,00	371.550.000,00	94,27	
35	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	859.220.250,00	798.515.000,00	92,93	
36	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	99.800.000,00	98.799.993,00	98,99	
37	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	0,00	0,00	
38	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	47.500.000,00	45.245.000,00	95,25	73.852.100,00
39	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	53.290.000,00	26.460.000,00	49,65	
40	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	21.600.000,00	14.710.000,00	68,10	
41	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	460.276.000,00	216.327.007,00	46,99	
42	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.050.000,00	7.800.000,00	35,37	
43	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	551.176.000,00	403.746.000,00	73,25	
44	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	23.136.000,00	0,00	0,00	
45	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Bateray Kering)				1.750.000,00
46	Belanja Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya				3.480.000,00
47	Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer/Printer				138.890.400,00
48	Belanja Bahan Peralatan atau Perlengkapan Kegiatan				11.806.000,00





Laporan Keuangan  
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah  
Kota Bekasi  
Tahun Anggaran 2021

49	Belanja Penggandaan dan/Penjilidan				551.643.700,00
50	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai				40.274.000,00
51	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Bintek/Sosialisasi/Seminar/Kegiatan Lainnya				18.600.000,00
52	Belanja Barang Inventaris Peralatan/Perlengkapan Kantor				6.310.000,00
53	Belanja Barang Inventaris Peralatan/Perlengkapan Komputer (Hardware)				1.220.000,00
54	Belanja Barang Inventaris Papan Nama/Plang				21.850.000,00
55	Belanja Haidah Barang				11.430.000,00
56	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				20.100.000,00
57	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				258.959.238,00
58	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				565.494.000,00
59	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan				325.540.000,00
60	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				13.500.000,00
61	Belanja Jasa Konsultasi Keahlian Profesi				62.100.000,00
62	Belanja Jasa Upah Tenaga Kontrak Kerja				3.003.329.727,00
63	Belanja Dokumentasi/Dekorasi				48.125.000,00
64	Belanja Jasa Pembuatan Media Informasi/Publikasi				53.000.000,00
65	Belanja Jasa Kesenian				30.000.000,00
66	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor/Komputer/Peralatan dan/Perlengkapan Teknis				10.000.000,00
67	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Juri/Moderator PNS				188.800.000,00
68	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Juri/Moderator Non PNS				818.900.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>9.889.260.314,00</b>	<b>8.562.400.899,00</b>	<b>86,58</b>	<b>7.255.929.715,00</b>



<b>4.1.2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>Rp848.655.000,00</b>	<b>Rp856.625.000,00</b>

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Terdiri dari Belanja Modal – Peralatan dan Mesin yang dianggarkan sebesar Rp868.004.016,00 terealisasi sebesar Rp848.655.000,00 atau 97,77%.

<b>4.1.2.2.1</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b><u>31 September 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>Rp848.655.000,00</b>	<b>Rp856.625.000,00</b>

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Terdiri dari Belanja Modal Alat Angkutan, Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Belanja Modal Komputer, Belanja Modal Peralatan Komputer dan Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja.

Pada Tahun 2021 ini dianggarkan sebesar Rp868.004.016,00 dan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp848.655.000,00 atau 97,77% dari anggaran yang ditetapkan. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**  
**Per 31 Desember 2021**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021	REALISASI		
			TAHUN 2021	%	TAHUN 2020
1	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	60.000.000,00	58.760.000,00	97,93	532.000.000,00
2	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	36.008.766,00	35.500.000,00	98,58	3.900.000,00



Laporan Keuangan  
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah  
Kota Bekasi  
Tahun Anggaran 2021

3	Belanja Modal Alat Pendingin	58.000.000,00	53.350.000,00	91,98	19.000.000,00
4	Belanja Modal Alat RumahTangga Lainnya (Home Use)	59.850.000,00	57.885.000,00	96,71	15.000.000,00
5	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	10.884.500,00	10.750.000,00	98,76	
6	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	62.832.000,00	61.550.000,00	97,95	
7	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	14.000.000,00	13.500.000,00	96,42	
8	Belanja Modal Personal Computer	324.418.000,00	321.535.000,00	74,12	199.525.000,00
9	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	233.343.000,00	227.435.000,00	99,11	8.700.000,00
10	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	8.667.750,00	8.390.000,00	96,79	
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meubelair				78.500.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>868.004.016,00</b>	<b>848.655.000,00</b>	<b>97,77</b>	<b>856.625.000,00</b>

Realisasi belanja Bappelitbangda Kota Bekasi Per 31 Desember 2021 sebesar Rp27.466.795.286,00 atau 93,36 %.

<b>4.1.4. Surplus (Defisit)</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
<b>LRA</b>	<b>Rp(27.466.795.286,00)</b>	<b>Rp(26.632.460.391,00)</b>

Defisit Laporan Realisasi Anggaran Bappelitbangda Kota Bekasi Per 31 Desember 2021 sebesar Rp(27.466.795.286,00).

## **4.2 PENJELASAN NERACA**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) adalah unsure perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas



pokok membantu wali kota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Bappelitbangda Kota Bekasi;

<b>4.2.1 ASET</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>Rp4.319.437.246,30</b>	<b>Rp4.915.096.590,30</b>

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satu anuang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Bappelitbangda Kota Bekasi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 memiliki aset sebesar Rp4.319.437.246,30 dan Rp4.915.096.590,30 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.6**  
**Rekapitulasi Aset**  
**Per 31 Desember 2021**

(dalam Rupiah)		
<b>URAIAN</b>	<b>Per 31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
Aset Lancar	194.628.450,00	120.102.150,00
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
Aset Tetap	3.472.191.928,30	3.919.500.690,30
Aset Lainnya	652.616.868,00	875.493.750,00
<b>JUMLAH</b>	<b>4.319.437.246,30</b>	<b>4.915.096.590,30</b>



---

<b>4.2.1.1 Aset Lancar</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>Rp194.628.450,00</b>	<b>Rp120.102.150,00</b>

Aset Lancar diklasifikasikan jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, serta berupa kas dan setara kas. Asset lancar yang dimiliki oleh Bappelitbangda Kota Bekasi per 31 Desember 2021 terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran dan Persediaan.

<b>4.2.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 merupakan Uang Persediaan (UP) yang ada berdasarkan rekening Koran Bappelitbangda dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp0,00

<b>4.2.1.1.2 Persediaan</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>Rp194.628.450,00</b>	<b>Rp120.102.150,00</b>

Persediaan adalah asset lancer dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 6 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi. Penghitungan nilai persediaan dilakukan dengan metode FIFO (First In First Out). Saldo



Persediaan tersebut per 31 Desember 2021 sebesar Rp194.628.450,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Persediaan Per Jenis**  
**Per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	SALDO
1.1.12.1.3.1	Persediaan Alat Tulis Kantor	80.685.350,00
1.1.12.1.3.2	Persediaan Kertas dan Cover	30.941.100,00
1.1.12.1.3.6	Persediaan Bahan Komputer	79.402.000,00
1.1.12.1.3.13	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.600.000,00
<b>TOTAL</b>		194.628.450,00

**4.2.1.2 Aset Tetap**                      **31 Desember 2021**                      31 Desember 2020  
**Rp3.472.191.928,30**                      **Rp3.919.500.690,30**

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset Tetap pada Bappelitbangda Kota Bekasi Per 31 Desember 2021 Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.472.191.928,30 rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Aset Tetap**  
**Per 31 Desember 2021**

No.	Jenis Aset tetap	Per 31 Desember 2021	Awal Tahun 2021	Tahun 2020
1	Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	13.089.207.084,47	12.892.611.959,47	12.892.611.959,47
3	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00



Laporan Keuangan  
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah  
Kota Bekasi  
Tahun Anggaran 2021

4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	20.850.000,00	20.850.000,00	20.850.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	419.925.869,30	419.925.869,30	419.925.869,30
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(10.057.791.025,47)	(9.413.887.138,47)	(9.413.887.138,47)
<b>JUMLAH</b>		<b>3.472.191.928,30</b>	<b>3.919.500.690,30</b>	<b>3.919.500.690,30</b>

**4.2.1.2.1 Aset Tetap                      31 Desember 2021                      31Desember 2020**  
**Peralatan dan                      Rp13.089.207.084,47                      Rp12.892.611.959,47**  
**Mesin**

Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dikelola Bappelitbangda per 31 Desember 2021. Mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.9**  
**REKAPITULASI ASET TETAP**  
**PERALATAN DAN MESIN**  
**Per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	PERALATAN MESIN	JUMLAH
1	<b>SALDO AWAL 1 Januari 2021</b>		12.892.611.959,47
	MUTASI TAMBAH	BELANJA MODAL Per 31 Desember 2021	848.655.000,00
		MUTASI ANTAR SKPD	11.000.000,00
		HIBAH MASUK	0,00
2	<b>JUMLAH MUTASI TAMBAH</b>		<b>0,00</b>
		REKLAS KE ASET LAINNYA	0,00



3	<b>JUMLAH MUTASI KURANG</b>	<b>663.059.875,00</b>
4	<b>SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2021(1+2-3)</b>	<b>13.089.207.084,47</b>

*SumberData :Pemutakhiran Data Atas Posisi Aset Tetap*

Dengan rincian Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebagai berikut;

**Tabel 4.10**  
**PERALATAN DAN MESIN**  
**Per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
1.3.2.01.03	Alat Bantu	7.019.000,00
1.3.2.03.03	Alat Ukur	3.465.000,00
1.3.2.04.01	Alat Pengolahan	8.100.000,00
1.3.2.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	4.851.625.500,00
1.3.2.05.01	Alat Kantor	688.787.815,15
1.3.2.05.02	Alat RumahTangga	1.459.274.183,00
1.3.2.05.03	Meja dan KursiKerja/RapatPejabat	390.611.179,00
1.3.2.06.01	Alat Studio	1.181.114.200,00
1.3.2.06.02	Alat Komunikasi	23.283.800,00
1.3.2.10.01	Komputer Unit	3.356.628.539,32
1.3.2.10.02	PeralatanKomputer	1.109.007.868,00
1.3.2.15.03	Alat SAR	8.390.000,00
1.3.2.10.02	Peralatan Olah Raga	1.900.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>13.089.207.084,47</b>

*Sumber Data : Kode Rekening Permendagri 108-90*





Mutasi aset per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Penambahan:

- Belanja Modal per 31 Desember 2021 sebesar Rp848.655.000,00
- Mutasi Masuk per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.000.000,00

Pengurangan:

- Usulan Penghapusan Aset Tetap tidak ada
- Mutasi Keluar per 31 Desember 2021 sebesar Rp663.059.875,00

<b>4.2.1.2.2 Aset Tetap Gedung dan Bangunan</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b> <b>Rp0,00</b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b> <b>Rp0,00</b>
---	---	---

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021. Tidak ada Mutasi tambah dan Mutasi kurang aset tetap gedung dan bangunan selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.11**  
**Aset Gedung dan Bangunan**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Unit	Nilai	Keterangan
1	Bangunan gedung kantor	1 unit	0,00	Gedung Bappelitbangda Dicatat sebagai aset Setda
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1 unit	0,00	Gedung Bappelitbangda Dicatat sebagai aset Setda
	Jumlah		0,00	



<b>4.2.1.2.3 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b> <b>Rp20.850.000,00</b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b> <b>Rp20.850.000,00</b>
---	--	--

Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.850.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.12**  
**Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi**  
**Per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
1.3.4.03.06	Instalasi Gardu Listrik	20.850.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>20.850.000,00</b>

<b>4.2.1.2.4 Aset Tetap Lainnya</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>Rp419.925.869,30</b>	<b>Rp419.925.869,30</b>

s  
e

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp419.925.869,30 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.13**  
**Aset Tetap Lainnya**  
**Per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
1.3.5.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	70.328.869,30



Laporan Keuangan  
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah  
Kota Bekasi  
Tahun Anggaran 2021

1.3.5.01.03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	349.597.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>419.925.869,30</b>

<b>4.2.1.2.4 Akumulasi</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
<b>Penyusutan</b>	<b>Rp(10.057.791.025,47)</b>	<b>Rp(9.413.887.138,47)</b>

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kota Bekasi dari Tahun ke Tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah, aset tetap lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp(10.057.791.025,47) merupakan saldo awal penyusutan Tahun 2021.

**Tabel 4.14**  
**Akumulasi Penyusutan**  
**Per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>NILAI (Rp)</b>
1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	1.792.286,00
1.3.7.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	2.746.101.839,00
1.3.7.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	13.265.000,00
1.3.7.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	1.458.333,00
1.3.7.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.800.869.086,15
1.3.7.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	256.876.767,00
1.3.7.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	4.232.128.339,32



Laporan Keuangan  
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah  
Kota Bekasi  
Tahun Anggaran 2021

1.3.7.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	5.299.375,00
<b>Jumlah</b>		<b>10.057.791.025,47</b>

**4.2.1.3 Aset Lainnya**                      **31 Desember 2021**      **31 Desember 2020**  
**Rp652.616.868,00**                      **Rp875.492.750,00**

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Pada periode 31 Desember 2021 aset lainnya Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi adalah sebesar Rp652.616.868,00 yang terdiri dari tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan Pihak Ketiga, aset tidak berwujud, aset lain-lain dan aset lain-lain lainnya merupakan saldo awal akumulasi penyusutan Tahun Anggaran 2021.

**Tabel 4.15**  
**Aset Lainnya**  
**Per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>NILAI (Rp)</b>
1.5.3.01.01	Aset Tidak Berwujud	3.115.655.943,00
1.5.4.01.01	Aset Lain-lain	432.774.342,00
1.5.5.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.503.179.075,00)
1.5.6.01.01	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(392.634.342,00)
<b>TOTAL</b>		<b>652.616.868,00</b>



<b>4.2.1.3.1</b>	<b>Aset Tak Berwujud</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>Rp3.115.655.943,00</b>	<b>Rp2.920.855.950,00</b>

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.115.655.943,00 dengan rincian sebagai berikut;

**Tabel 4.16**  
**Rincian Aset Tak Berwujud**  
**Per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)		
<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>NILAI (Rp)</b>
1.5.3.05.01	Software	2.990.805.943,00
1.5.3.05.02	Kajian	124.850.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.115.655.943,00</b>

<b>4.2.1.3.2</b>	<b>Aset Lain-lain..</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>Rp432.774.342,00</b>	<b>Rp432.774.342,00</b>

Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp432.774.342,00. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang aset tak berwujud selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.17**  
**Rincian Aset Lain-Lain**  
**Per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)		
<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>NILAI (Rp)</b>
1.5.4.01.01	Aset Lain-Lain....	39.300.000,00
1.5.4.03.01	Aset Kondisi Rusak Berat	393.474.342,00
<b>TOTAL</b>		<b>432.774.342,00</b>



<b>4.2.1.3.3 Akumulasi</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
<b>Amortisasi Aset</b>	<b>Rp(2.503.179.075,00)</b>	<b>Rp(2.085.502.200,00)</b>
<b>Tidak Berwujud</b>		

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2021 adalah sebesar Rp(2.503.179.075,00), Untuk nilai buku Aset Tidak Berwujud yang sudah tidak bernilai namun masih dipergunakan diberi nilai Rp.1,00.

<b>4.2.1.3.4 Akumulasi</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
<b>Penyusutan Aset</b>	<b>Rp(392.634.342,00)</b>	<b>Rp(392.634.342,00)</b>
<b>Lainnya</b>		

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan akumulasi dari penyusutan aset tetap yang dipindahkan ke Aset Lain-lain sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Aset Tetap yang dipindah ke Aset Lain-lain tidak dilakukan penyusutan lagi. Nilai per 31 Desember 2021 sebesar Rp(392.634.342,00) merupakan saldo awal Tahun 2021.

<b>4.2.2 KEWAJIBAN</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>Rp2.906.129,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Nilai kewajiban Per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.906.129,00. Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pada Per 31 Desember 2021 nilai masing-masing kewajiban adalah sebagai berikut :

- Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.906.129,00
- Kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00



---

<b>4.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>Rp2.906.129,00</b>	<b>Rp2.909.230,00</b>

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang belanja, utang jangka pendek lainnya, nilai total pada Per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.906.129,00.

<b>4.2.2.2. Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Kewajiban jangka panjang Per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp0,00 Kewajiban Jangka Panjang hanya bersumber dari Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang.

<b>4.2.3 EKUITAS</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>Rp4.316.531.117,30</b>	<b>Rp4.912.187.360,30</b>

Nilai Ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.316.531.117,30.

#### **4.3 LAPORAN OPERASIONAL (LO)**

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam



pendapatan-LO, beban dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan erubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

<b>4.3.1.</b>	<b>Pendapatan-LO</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah bukan merupakan entitas dinas penghasil sehingga diakhir Per 31 Desember 2021 Pendapatan-LO Bappelitbangda sebesar Rp0,00.

<b>4.3.2.</b>	<b>Beban-LO</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>Rp27.960.956.572,00</b>	<b>Rp27.091.097.361,00</b>

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas.yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penerunan manfaat ekonomi atau potensi





jasa. Pada per 31 Desember 2021, Beban-LO Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan sebesar Rp27.960.956.572,00 terdiri dari Beban Operasi sebesar Rp27.960.956.572,00.

<b>4.3.2.1</b>	<b>Beban Operasi</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
		<b>Rp27.960.956.572,00</b>	<b>Rp27.091.097.361,00</b>

B

Beban Operasi merupakan beban atau pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek. Beban operasi ini meliputi Beban Pegawai-LO sebesar Rp18.055.739,387,00, Beban Persediaan sebesar Rp470.894.100,00, Beban Jasa sebesar Rp6.446.485.698,00 Beban Barang sebesar Rp850.296.600,00, Beban Pemeliharaan sebesar Rp86.415.000,00, Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp627.873.007,00, Beban Peyusutan sebesar Rp1.005.575.905,00 dan Beban Amortisasi sebesar Rp417.676.875,00.

<b>4.3.2.1.1</b>	<b>Beban</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>Pegawai-LO</b>	<b>Rp18.055.739.387,00</b>	<b>Rp21.299.259.603,00</b>

Beban Pegawai-LO merupakan kompensasi terhadap pegawai, baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pejabat negara maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Beban Pegawai-LO ini berupa gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji, tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, serta Uang Lembur di lingkungan Bappelitbangda Kota Bekasi.



Beban Pegawai-LO disajikan dengan basis akrual dan Pengakuan Beban Pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban sampai dengan akhir Tahun 2021. Jumlah Beban Pegawai untuk masing-masing kode rekening sama dengan jumlah realisasi yang tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran. Hal ini dikarenakan sampai dengan tanggal pelaporan belum ada daftar rapel gaji kenaikan pangkat maupun gaji berkala dari Bidang Perbendaharaan BPKAD. Jumlah beban pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp18.055.739.387,00 dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 4.18**  
**Beban Pegawai – LO**  
**Per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

URAIAN	Per 31 Desember 2021	TAHUN 2020
Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi – LO	3.817.076.400,00	4.759.521.260,00
Beban Tunjangan Keluarga – LO	351.355.700,00	446.638.632,00
Beban Tunjangan Jabatan – LO	250.950.000,00	258.825.000,00
Beban Tunjangan Fungsional – LO	174.705.000,00	129.860.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum – LO	87.590.000,00	146.860.000,00
Beban Tunjangan Beras – LO	212.263.020,00	235.292.580,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus – LO	6.230.571,00	7.301.011,00
Beban Pembulatan Gaji – LOS	55.724,00	64.752,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	13.155.512.972,00	11.876.022.441,00
Beban Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan	-	496.650.000,00
Beban Honorarium Pejabat/Tim	-	2.490.000,00



Pengadaan Barang dan Jasa (ULP)		
Beban Honorarium Pejabat/Tim Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan	-	2.600.000,00
Uang Saku Kegiatan/Rapat PNS	-	100.400.000,00
Uang Saku Kegiatan/Rapat Non PNS	-	900.000,00
Beban Honorarium Pejabat/Tim Pelaksana Kegiatan Non PNS	-	56.480.000,00
Beban Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	-	2.779.353.927,00
<b>JUMLAH</b>	<b>18.055.739.387,00</b>	<b>21.299.259.603,00</b>

<b>4.3.2.1.1 Beban</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
<b>Persediaan-LO</b>		
	<b>Rp470.894.100,00</b>	<b>Rp347.925.525,00</b>

Beban Persediaan merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang yang habis pakai. Beban persediaan merupakan beban yang mencatat pemakaian atas persediaan dan diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

Saldo Beban Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp470.894.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.19**  
**Beban Persediaan-LO**  
**Per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)



Laporan Keuangan  
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah  
Kota Bekasi  
Tahun Anggaran 2021

KODE REKENING	URAIAN	Per 31 Desember 2021	TAHUN 2020
8.1.2.1.1.24	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	52.852.300,00	66.214.425,00
8.1.2.1.1.25	Beban Persediaan Kertas dan Cover	57.307.500,00	
8.1.2.1.1.29	Bahan Komputer	98.448.400,00	
8.1.2.1.1.35	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	59.815.000,00	
8.1.2.1.1.36	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.050.000,00	
9.1.2.03.01	Beban Persediaan Cetak		175.778.000,00
9.1.2.01.18	Beban Persediaan Perlengkapan Komputer/Printer		92.776.600,00
8.1.2.1.1.30	Beban Persediaan Perabot Kantor	2.574.900,00	
8.1.2.1.1.31	Beban Persediaan Alat Listrik	528.000,00	1.342.000,00
9.1.2.01.04	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya		3.480.000,00
9.1.2.01.11	Beban Persediaan Pakai Habis Pelayanan Kesehatan		2.927.500,00
9.1.2.01.12	Beban Persediaan Obat-Obatan	186.318.000,00	132.000,00
9.1.2.04.01	Beban Persediaan Inventaris Peralatan/Perlengkapan Kantor		4.665.000,00
9.1.2.04.02	Beban Persediaan Barang Inventaris Peralatan/Perlengkapan Komputer (Hardware)		610.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>470.894.100,00</b>	<b>347.925.525,00</b>

Beban Persediaan sampai dengan 31 Desember 2021 terdiri dari 8 (delapan) jenis rekening. Jumlah pada masing-masing rekening tersebut ada yang sama dengan jumlah realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran, ada pula yang berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan pengakuan beban terjadi saat



transaksi/ kejadian, bukan saat kas diterima, sehingga apabila instansi sudah menerima bukti transaksi berupa Berita Acara Serah Terima atau yang dipersamakan, maka sudah dapat diakui sebagai beban.

**4.3.2.1.3 Beban Jasa-LO**                      **31 Desember 2021**                      **31 Desember 2020**  
**Rp6.446.485.698,00**                      **Rp2.601.358.023,00**

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan jasa, termasuk pembayaran honorarium kegiatan. Beban jasa diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

Saldo Beban Jasa hingga 31 Desember 2021 sebesar Rp6.446.485.698,00 dengan perincian sebagai berikut:

**TABEL 4.20**  
**Beban Jasa – LO**  
**Per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>Per31 Desember 2021</b>	<b>TAHUN 2020</b>
9.1.3.01.01	Beban Jasa Tagihan Telepon	4.497.035,00	7.508.923,00
9.1.3.01.06	Beban Jasa Kawat / Faksimili / Internet / TV Kabel	30.672.000,00	27.047.500,00
9.1.3.01.06	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	110.250.000,00	
8.1.2.2.1.55	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film	36.000.000,00	



Laporan Keuangan  
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah  
Kota Bekasi  
Tahun Anggaran 2021

	dan Pemotretan		
	Beban Jasa Tenaga Administrasi	2.594.946.388,00	
8.1.2.2.1.47	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	81.670.000,00	
8.1.2.2.1.29	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.080.050.000,00	
8.1.2.2.1.29	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	30.000.000,00	
8.1.2.2.1.54	Beban Jasa Jalan/Tol	307.000,00	
	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	175.465.875,00	
8.1.2.2.1.3	Beban Jasa Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	204.600.000,00	
9.1.3.01.05	Beban Jasa Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	50.000.000,00	14.988.000,00
9.1.3.03.06	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	25.562.400,00	16.877.100,00
9.1.3.03.06	Beban Sewa Mebel	6.000.000,00	
9.1.3.03.06	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	143.800.000,00	
9.1.3.03.06	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Transportasi	702.600.000,00	
9.1.3.03.06	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	371.550.000,00	
9.1.3.03.06	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	798.515.000,00	
9.1.3.03.01	Beban Jasa Service		34.940.000,00
9.1.3.04.02	Beban Sewa Gedung / Kantor / Tempat		565.494.000,00
9.1.3.04.03	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan		325.540.000,00



Laporan Keuangan  
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah  
Kota Bekasi  
Tahun Anggaran 2021

9.1.3.05.01	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat		13.500.000,00
9.1.3.12.02	Beban Jasa Konsultasi Perencanaan		442.662.500,00
9.1.3.12.04	Beban Jasa Konsultasi Keahlian Profesi		62.100.000,00
9.1.3.14.08	Beban Jasa Pembuatan Media Informasi/Publikasi		53.000.000,00
9.1.3.14.14	Beban Jasa Kesenian		30.000.000,00
9.1.3.20.08	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Juri/Moderator PNS		188.800.000,00
9.1.3.21.07	Beban Jasa Tenaga Ahli/Infrastruktur/Narasumber/Juri/Moderator Non PNS		818.900.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>6.446.485.698,00</b>	<b>2.601.358.023,00</b>

Beban Jasa sampai dengan Per 31 Desember 2021 terdiri dari 18 (Delapan Belas) jenis rekening. Jumlah pada masing-masing rekening tersebut sama dengan jumlah realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran dikarenakan tidak ada transaksi belanja jasa yang melewati periode tanggal 31 Desember 2021. Apabila ada perbedaan dikarenakan pengakuan beban terjadi saat transaksi/kejadian, bukan saat kas diterima, sehingga apabila instansi sudah menerima bukti transaksi berupa Berita Acara Serah Terima atau yang dipersamakan, maka sudah dapat diakui sebagai beban.

**TABEL 4.21**  
**Rician Perhitungan Beban Jasa**  
**Per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	<b>Beban Jasa Tagihan Telepon</b>		4.497.035,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021	4.497.035,00	



Laporan Keuangan  
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah  
Kota Bekasi  
Tahun Anggaran 2021

	- Out sinding SPJ sampai dengan 31 Desember 2021	-	
2	<b>Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel</b>		30.672.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021	30.672.000,00	
	- Out sinding SPJ sampai dengan 31 Desember 2021	-	
3	<b>Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>		110.250.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021	110.250.000,00	
	- Out sinding SPJ sampai dengan 31 Desember 2021	-	
4	<b>Beban Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan</b>		36.000.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021	36.000.000,00	
	- Out sinding SPJ sampai dengan 31 Desember 2021	-	
5	<b>Beban Jasa Tenaga Administrasi</b>		2.594.946.388,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021	2.594.946.388,00	
	- Out sinding SPJ sampai dengan 31 Desember 2021	-	
6	<b>Beban Jasa Penyelenggaraan Acara</b>		81.670.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021	81.670.000,00	
	- Out sinding SPJ sampai dengan 31 Desember 2021	-	
7	<b>Beban Jasa Tenaga Ahli</b>		1.080.050.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021	1.080.050.000,00	
	- Out sinding SPJ sampai dengan 31 Desember 2021	-	
8	<b>Beban Jasa Jalan/Tol</b>		307.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021	307.000,00	
	- Out sinding SPJ sampai dengan 31 Desember 2021	-	
9	<b>Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum</b>		175.465.875,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021	175.465.875,00	
	- Out sinding SPJ sampai dengan 31 Desember 2021	-	
10	<b>Beban Jasa Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>		204.600.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021	204.600.000,00	
	- Out sinding SPJ sampai dengan 31 Desember 2021	-	
11	<b>Beban Jasa Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah</b>		50.000.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021	50.000.000,00	
	- Out sinding SPJ sampai dengan 31 Desember 2021	-	
12	<b>Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>		25.562.400,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021	25.562.400,00	
	- Out sinding SPJ sampai dengan 31 Desember 2021	-	
13	<b>Beban Sewa Mebel</b>		6.000.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021	6.000.000,00	
	- Out sinding SPJ sampai dengan 31 Desember 2021	-	
14	<b>Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang- Jasa Perencanaan Wilayah</b>		143.800.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021	143.800.000,00	
	- Out sinding SPJ sampai dengan 31 Desember 2021	-	
15	<b>Beban Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-</b>		702.600.000,00





Laporan Keuangan  
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah  
Kota Bekasi  
Tahun Anggaran 2021

	<b>Transportasi</b>		
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021	702.600.000,00	
	- Out sinding SPJ sampai dengan 31 Desember 2021	-	
<b>16</b>	<b>Beban Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Survei</b>		<b>371.550.000,00</b>
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021	371.550.000,00	
	- Out sinding SPJ sampai dengan 31 Desember 2021	-	
<b>17</b>	<b>Beban Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik</b>		<b>798.515.000,00</b>
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021	798.515.000,00	
	- Out sinding SPJ sampai dengan 31 Desember 2021		
	<b>JUMLAH</b>		<b>6.443.579.569,00</b>

**4.3.2.1.4 Beban Barang-LO      31 Desember 2021      31 Desember 2020**  
**Rp850.296.600,00      Rp928.849.366,00**

Beban barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang seperti makanan dan minuman serta pakaian. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara SerahTerima ditandatangani.

Saldo beban barang per 31 Desember 2021 sebesar Rp850.296.000,00

**TABEL 4.22**  
**Beban Barang- LO**  
**Per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

<b>URAIAN</b>	<b>Per 31 Desember 2021</b>	<b>TAHUN 2020</b>
Beban Barang Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	97.967.100,00	33.880.666
Beban Baran gSuku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	46.724.000,00	22.035.000
Beban Barang Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	26.290.000,00	-



Laporan Keuangan  
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah  
Kota Bekasi  
Tahun Anggaran 2021

Beban Barang Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-BahanCetak	357.392.500,00	541.708.800
Beban Barang Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	5.250.000,00	1.400.000
Beban Barang Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		11.806.000,00
Beban Barang Natura dan Pakan-Natura	22.218.000,00	40.274.000
Beban Barang Makanan dan Minuman Rapat	130.955.000,00	121.860.000
Beban Barang Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.720.000,00	4.725.000
Beban Barang dan Makanan dan Minuman Pelatihan/bimtek/sosialisasi/seminar/kegiatan lainnya	-	18.600.000
Beban Barang Pakaian Batik Tradisional	8.680.000,00	-
Beban Barang Pakaian Olahraga	149.100.000,00	-
Beban Barang Inventaris Papan Nama / plang	-	21.850.000
Beban Barang Hadiah Barang	-	52.650.000
Beban Barang Dokumentasi / Dekorasi	-	58.059.900
<b>JUMLAH</b>	<b>850.296.600,00</b>	<b>928.849.366,00</b>

**TABEL 4.23**

**Rician Perhitungan Beban Barang**

**Per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
<b>1</b>	<b>Beban Barang Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>		<b>97.967.100,00</b>
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021	97.967.100,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2021	-	
<b>2</b>	<b>Beban Barang Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</b>		<b>46.724.000,00</b>
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021	46.724.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2021	-	
<b>3</b>	<b>Beban Barang Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>		<b>26.290.000,00</b>
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021	26.290.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2021	-	



Laporan Keuangan  
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah  
Kota Bekasi  
Tahun Anggaran 2021

<b>4</b>	<b>Beban Barang Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>		<b>357.392.500,00</b>
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021	357.392.500,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2021	-	
<b>6</b>	<b>Beban Barang Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen /Administrasi Tender</b>		<b>5.250.000,00</b>
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021	5.250.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2021	-	
<b>7</b>	<b>Beban Barang Natura dan Pakan-Natura</b>		<b>22.218.000,00</b>
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021	22.218.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2021	-	
<b>8</b>	<b>Beban Barang Makanan dan Minuman Rapat</b>		<b>130.955.000,00</b>
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021	130.955.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2021	-	
<b>9</b>	<b>Beban Barang Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>		<b>5.720.000,00</b>
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021	5.720.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2021	-	
<b>10</b>	<b>Beban Barang Pakaian Batik Tradisional</b>		<b>8.680.000,00</b>
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021	8.680.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2021	-	
<b>11</b>	<b>Beban Barang Pakaian Olahraga</b>		<b>149.100.000,00</b>
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021	149.100.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2021	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>850.296.600,00</b>	<b>850.296.600,00</b>



**4.2.2.1.5    Beban Pemeliharaan-LO                      31 Desember 2021                      31 Desember 2020**  
**Rp86.415.000,00                      Rp10.000.000,00**

Beban Pemeliharaan merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pemeliharaan barang. Beban pemeliharaan diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

Saldo Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp86.415.000,00.

**Tabel 4.24**

**Beban Pemeliharaan-LO per Jenis  
Per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>Per 31 Desember 2021</b>	<b>TAHUN 2020</b>
9.1.5.03.01	Belanja Pemeliharaan peralatan dan Mesin	86.415.000,00	10.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>86.415.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>

**TABEL 4.25**

**Rician Perhitungan Beban Pemeliharaan  
Per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

<b>NOMOR</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>	
<b>1</b>	<b>Belanja Pemeliharaan peralatan dan Mesin</b>		<b>86.415.000,00</b>
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021	86.415.000,00	



Laporan Keuangan  
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah  
Kota Bekasi  
Tahun Anggaran 2021

- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2021	-	
<b>JUMLAH</b>		<b>86.415.000,00</b>

**4.2.2.1.6      Beban Perjalanan Dinas-LO      31 Desember 2021      31 Desember 2020**  
**Rp627.873.007,00      Rp279.059.238,00**

Beban Perjalanan Dinas merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi perjalanan dinas. Beban Perjalanan Dinas diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara SerahTerima ditandatangani.

SaldoBeban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 sebesar Rp627.873.007,00 dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 4.26**  
**Beban Perjalanan Dinas-LO per Jenis**  
**Per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

KODE REKENING`	URAIAN	Per 31 Desember 2021	TAHUN 2020
9.1.6.01.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	216.327.007,00	
9.1.6.01.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.800.000,00	
9.1.6.01.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	403.746.000,00	
9.1.6.01.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	,00	20.100.000,00
9.1.6.01.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar	-	258.959.238,00



	Daerah		
<b>JUMLAH</b>		<b>627.873.007,00</b>	<b>279.059.238,00</b>

**TABEL 4.27**

**Rician Perhitungan Beban Perjanan Dinas**

**Per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

NOMOR	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
<b>1</b>	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		<b>216.327.007,00</b>
	- Realisasibelanjasampaidengan 31 Desember 2021	216.327.007,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2021	-	
<b>2</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>		<b>7.800.000,00</b>
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021	7.800.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2021	-	
<b>3</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</b>		<b>403.746.000,00</b>
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021	403.746.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2021	-	
<b>JUMLAH</b>		<b>627.873.007,00</b>	<b>168.830.611,00</b>

**4.2.2.1.7 Beban Penyusutan-LO    31 Desember 2021    31 Desember2020**  
**Rp1.005.575.905,00    Rp1.206.968.731,00**

Beban Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Metode yang dipakai dalam menghitung penyusutan adalah metode garis lurus tanpa nilai sisa. Formula untuk menghitung Beban Penyusutan tiap tahun adalah nilai perolehan dibagi umur ekonomis suatu aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota



Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi.

Jumlah Beban Penyusutan Per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.005.575.905 dan Rp1.206.968.731,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

**Tabel 4.28**  
**Beban Penyusutan-LO per Jenis**  
**Per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>Per 31 Desember 2021</b>	<b>TAHUN 2020</b>
9.1.11.01.03	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	262.286,00	262.285,00
9.1.11.01.04	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	388.718.211,00	421.385.189,00
9.1.11.01.11	Beban Penyusutan Alat Ukur	1.143.334,00	1.960.000,00
9.1.11.01.12	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	1.250.000,00	208.333,00
9.1.11.01.14	Beban Penyusutan Alat Kantor	67.797.248,00	75.337.150,00
9.1.11.01.15	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	108.153.196,00	144.856.443,00
9.1.11.01.16	Beban Penyusutan Komputer	360.172.324,00	490.992.631,00
9.1.11.01.17	Beban Penyusutan	65.151.739,00	59.755.800,00



	Meja dan Kursi/Rapat Pejabat		
9.1.11.01.18	Beban Penyusutan Alat Studio	9.536.667,00	8.820.000,00
9.1.11.01.19	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	2.348.400,00	2.348.400,00
9.1.11.03.16	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	1.042.500,00	1.042.500,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.005.575.905,00</b>	<b>1.206.968.731,00</b>

**4.2.2.1.8    Beban Amortisasi                    31 Desember 2021                    31 Desember 2020**  
**Rp417.676.875,00                    Rp417.676.875,00**

Jumlah Beban Amortisasi Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp417.676.875,00 dan Rp417.676.875,00. Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

**4.3.3    Surplus/ Defisit - LO                    31 Desember 2021                    31 Desember 2020**  
**Rp(27.960.956.572)                    Rp(27.091.097.361,00)**

Pada Laporan Operasional Bappelitbangda Kota Bekasi tercatat bahwa Bappelitbangda Kota Bekasi mengalami Defisit-LO sebesar Rp(27.960.956.572) yang merupakan hasil dari selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban-LO Per 31 Desember 2021. Hal ini dikarenakan Bappelitbangda Kota Bekasi bukan salah satu instansi pendapatan, sehingga nilai defisit-LO sebesar Rp(27.960.956.572) beban yang terjadi selama per 31 Desember 2021.





#### **4.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)**

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menyajikan kenaikan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang dipengaruhi adanya perubahan kebijakan.

<b>4.4.1. EKUITAS AWAL</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
	<b>Rp4.912.187.360,30</b>	<b>Rp0,00</b>

Nilai ekuitas awal untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 pada laporan perubahan ekuitas masing-masing sebesar Rp4.912.187.360,30 dan Rp. 0,00.

<b>4.4.2. SURPLUS/</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
<b>DEFISIT-LO</b>	<b>Rp(27.960.956.572,00)</b>	<b>Rp(27.091.097.361,00)</b>

Nilai surplus/defisit-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp(27.960.956.572,00) dan Rp(27.091.097.361,00). Surplus/defisit-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non-operasional, dan pos luar biasa.

<b>4.4.3 DAMPAK</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 Desember 2020</u></b>
<b>KUMULATIF</b>	<b>Rp(101.494.957,00)</b>	<b>Rp5.370.824.330,30</b>
<b>PERUBAHAN</b>		
<b>KEBIJAKAN/</b>		
<b>KESALAHAN</b>		
<b>MENDASAR</b>		



Jumlah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp(101.494.957,00) dan Rp5.370.824.330,30.

Rincian dari dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar secara umum dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu koreksi nilai awal persediaan, perubahan ekuitas awal akibat perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan ekuitas awal akibat kesalahan mendasar. Adapun nilai dampak kumulatif untuk masing-masing kelompok dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 4.29**  
**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**  
**Per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Koreksi nilai persediaan	0,00
2	Dampak kumulatif perubahan kebijakan	0,00
3	Koreksi ekuitas awal akibat kesalahan mendasar	101.494.957,00
	<b>Jumlah</b>	<b>101.494.957,00</b>

Penjelasan atas masing-masing kelompok adalah sebagai berikut:

1. Koreksi nilai persediaan sebesar Rp0,00
2. Dampak kumulatif perubahan kebijakan Rp0,00
3. Koreksi ekuitas awal akibat kesalahan mendasar sebesar Rp101.494.957,00.

Koreksi ekuitas awal akibat kesalahan mendasar terjadi akibat adanya pos-pos yang belum tercatat atau tidak seharusnya tercatat pada neraca per



31 Desember 2021. Adapun nilai koreksi ekuitas awal akibat kesalahan mendasar untuk masing-masing akun dapat dirinci pada tabel berikut :

**Tabel 4.30**  
**Koreksi Ekuitas Akibat Kesalahan Mendasar**  
**Per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SALDO AKHIR</b>
1	Koreksi akumulasi penyusutan asset tetap	361.672.018,00
2	Koreksi akumulasi penyusutan asset lainnya	0,00
3	Koreksi Piutang (Piutang pajak, Retribusi, RSUD, DBH, Lainnya)	0,00
4	Koreksi Penyisihan Piutang (Piutang pajak, Retribusi, RSUD, DBH, Lainnya)	0,00
5	Koreksi Bagian Lancar TGR	0,00
6	Koreksi Penyisihan Bagian Lancar TGR	0,00
7	Koreksi Investasi Non Permanen	0,00
8	Koreksi Investasi Permanen (LK Audit)	0,00
9	Koreksi Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi – TGR	0,00
10	Koreksi Aset Tetap	0,00
11	Koreksi SDP (SAT/SPP)	0,00
12	Koreksi Utang Jk Pendek Lainnya	0,00
13	Koreksi Utang Bunga	0,00
14	Koreksi Aset Tak Berwujud	0,00
15	Koreksi Aset Lain-Lain	0,00



Laporan Keuangan  
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah  
Kota Bekasi  
Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	SALDO AKHIR
16	Koreksi Ekuitas lainnya	0,00
17	Koreksi Utang Beban	(0,00)
18	Koreksi Piutang	0,00
19	Koreksi Utang Beban	0,00
20	Koreksi AsetLainnya	0,00
21	Koreksi Penyisihan Piutang	0,00
22	Koreksi Amortisasi	0,00
23	Koreksi Utang Jk Panjang	0,00
24	Transfer Keluar Kas	0,00
25	Transfer Keluar Piutang Pendapatan	0,00
26	Transfer Keluar Piutang Lainnya	0,00
27	Transfer Keluar Penyisihan Piutang	0,00
28	Transfer Keluar Beban Dibayar Dimuka	0,00
29	Transfer Keluar Persediaan	0,00
30	Transfer Keluar AsetTetap	(663.059.875,00)
31	Transfer Keluar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00
32	Transfer Keluar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00
33	Transfer Keluar Aset Tak Berwujud	0,00
34	Transfer Keluar Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00
35	Transfer KeluarAset Lain-lain	0,00
36	Transfer Keluar Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00



Laporan Keuangan  
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah  
Kota Bekasi  
Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	SALDO AKHIR
37	Transfer Keluar PenyisihanTuntutan Ganti Rugi – TGR	0,00
38	Transfer Keluar Kewajiban Jangka Pendek	0,00
39	Transfer Keluar Kewajiban Jangka Panjang	0,00
40	Transfer Masuk Kas	0,00
41	Transfer Masuk Piutang Pendapatan	0,00
42	Transfer Masuk Piutang Lainnya	0,00
43	Transfer Masuk Penyisihan Piutang	0,00
44	Transfer Masuk Beban Dibayar Dimuka	0,00
45	Transfer Masuk Persediaan	188.892.900,00
46	Transfer Masuk Aset Tetap	11.000.000,00
47	Transfer Masuk Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00
48	Transfer MasukTuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00
49	Transfer Masuk Aset Tak Berwujud	0,00
50	Transfer Masuk Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00
51	Transfer Masuk Aset Lain-lain	0,00
52	Transfer Masuk Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00
53	Transfer Masuk Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi-TGR	0,00
54	Transfer Masuk Kewajiban Jangka Pendek	0,00
55	Transfer Masuk Kewajiban Jangka Panjang	0,00
56	Transfer Keluar Lainnya	0,00



Laporan Keuangan  
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah  
Kota Bekasi  
Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	SALDO AKHIR
57	Transfer Masuk Lainnya	0,00
58	Koreksi Mengurangi Pencatatan Aset Lainnya	0,00
59	Koreksi Kas Lainnya	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>101.494.957,00</b>

<b>4.4.4 EKUITAS AKHIR</b>	<b><u>31 Desember 2021</u></b>	<b><u>31 DESEMBER 2020</u></b>
	<b>Rp4.316.531.117,30</b>	<b>Rp4.912.187.360,30</b>

Nilai ekuitas akhir untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 pada laporan perubahan ekuitas masing-masing sebesar Rp4.316.531.117,30 dan Rp4.912.187.360,30.

## **BAB V**

### **PENJELASAN PENTING LAINNYA**

Penjelasan penting lainnya mengungkapkan peristiwa dan/atau transaksi yang tidak termasuk anggaran SKPD tetapi dilaksanakan oleh SKPD seperti Belanja Tidak Terduga dan transaksi sumber dana Non APBD seperti Hibah, CSE dan Sumbangan dari Instansi lain dari masyarakat.

#### **5.1. Belanja Tidak Terduga (BTT)**

Dalam penanganan status tanggap darurat, SKPD mengajukan permohonan untuk mendapatkan dana tanggap darurat yang dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2021. Penganggaran dan pencairan Belanja Tidak Terduga dilakukan pada BPKAD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), sedangkan SKPD selaku pengelola BTT. Pencairan BTT dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang Persediaan di BPKAD, kemudian ditransfer Bendahara Pengeluaran SKPD pengelola BTT untuk dipergunakan.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi bukan Dinas penerima dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi hanya menerima Transfer Masuk Persediaan Pakai Habis Pelayanan Kesehatan dari Dana Belanja Tidak Terduga Dinas Kesehatan berupa Perabot Kantor sebesar Rp2.574.900,00, Obat-obatan Lainnya sebesar Rp185.169.600,00 dan Dinas Koperasi dan UKM berupa Obat-obatan Lainnya sebesar Rp1.148.400,00



## **5.2. Hibah/CSR dan Sumbangan**

Badan Perencanaan Pembanguna dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi bukan merupakan Dinas penerima CSR (Corporate Social Responsibility)/Sumbangan/Hibah pada Tahun Anggaran 2021.

## **5.3. Kejadian Setelah Tanggal Neraca**

Kejadian setelah tanggal Neraca pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021 tidak ada. Sehingga setelah Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 dibuat sudah tidak ada lagi perubahan pada Neraca.





## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi selama Tahun Anggaran 2021.

Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021 telah dapat terpenuhi. Diharapkan Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat menginformasikan data-data yang digunakan dalam pengelolaan keuangan.

Terdapat berbagai kendala dan kekurangan yang masih harus terus diperbaiki, diantisipasi dan dikendalikan dalam upaya penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi yang dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi para pengguna laporan keuangan dan wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Bekasi, 31 Desember 2021

**KEPALA BAPPELITBANGDA KOTA BEKASI**

**Drs. DINAR FAIZAL BADAR**

NIP. 19710115 199003 1 002